

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KETERTIBAN UMUM DESA KALIBENING KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH

Valen Endy Fadani¹, Yola Ivana², Geniel Farhansyah S³, Silvani Fulma Rahayu⁴, Nur Lailika⁵, Salwa Rahmatri Afsari⁶, Olwyn Velonia⁷, Eka Putra Ramadhan Daffa⁸, Sukma Nur Rahmawati⁹, Adiba Mutiara Mona¹⁰, Farros Ariq Nasandaputra¹¹, Mayo Ramza Pratam¹², Noor Fitri¹³, Rofiq El Rois¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Islam Indonesia

¹³Magister Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Islam Indonesia

¹⁴Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Indonesia

**Email: noor.fitri@uii.ac.id*

ABSTRAK

Pengelolaan sampah dan ketertiban umum merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berencana membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah dan ketertiban umum untuk mewujudkan kebersihan lingkungan serta menciptakan suasana yang nyaman dan tertib bagi masyarakatnya. Ada 2 rancangan Perdes yang disusun, yaitu (1) Raperdes Pengelolaan Sampah yang mengatur tata cara pengelolaan sampah mulai dari pemilahan di sumber, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir; dan (2) Raperdes Ketertiban Umum, yang mengatur penggunaan ruang publik, kebisingan, jam malam dan keamanan lingkungan. Penyusunan Raperdes dilakukan oleh mahasiswa KKN UII Angkatan 69 dari Fakultas Hukum UII. Tahapan penyusunan Raperdes terdiri dari (i) observasi dan FGD dengan perangkat desa dan tokoh Masyarakat; (ii) kajian literatur dan konsultasi materi kepada narasumber hukum; (iii) analisis kebutuhan Masyarakat; (iv) penyusunan naskah akademik; (v) Penyusunan Raperdes; (vi) Rapat dengar Pendapat dan evaluasi Raperdes Bersama perangkat desa; (vii) revisi dokumen Raperdes berdasarkan RDP; (viii) Uji Publikasi Raperdes; dan terakhir (ix) Sosialisasi Raperdes kepada Masyarakat desa Kalibening. Penyusunan Raperdes ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, sehingga kualitas hidup masyarakat desa semakin baik.

Kata Kunci: Desa Kalibening, KKN UII69, pengelolaan sampah, ketertiban umum, peraturan desa.

ABSTRACT

Waste management and public order are crucial for sustainable village development. The Kalibening Village Government in Dukun District, Magelang Regency, Central Java, is planning to establish village regulations focused on these areas to enhance environmental cleanliness and foster a comfortable, orderly environment for residents. Two draft regulations are being developed: (1) a regulation on waste management that outlines procedures for sorting waste at the source, transportation, and final processing, and (2) a regulation on public order that addresses the use of public spaces, noise control, curfews, and environmental safety. The drafts are being prepared by students of KKN UII69. The process for creating the regulations includes several steps: (i) conducting observations and focus group discussions with village officials and community leaders; (ii) reviewing literature and consulting legal sources; (iii) analyzing community needs; (iv) drafting academic papers; (v) preparing the draft regulations; (vi) holding hearings and evaluations with village officials; (vii) revising the draft based on feedback; (viii) testing

the draft regulations for publication; and finally, socializing the regulations with the Kalibening Village community. This initiative aims to enhance community compliance and awareness regarding the importance of environmental cleanliness and order, ultimately improving the quality of life for village residents.

Keywords: Kalibening Village, UII69 Community Service Program, waste management, public order, village regulations.

PENDAHULUAN

Desa Kalibening yang terletak di kaki Gunung Merapi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, kaya akan sumber daya alam, antara lain mata air, lahan pertanian, dan kolam ikan, karena iklimnya yang relatif sejuk. Melimpahnya sumber daya alam ini mendukung kegiatan pertanian, budidaya ikan, dan industri lainnya di desa yang terus bergantung pada hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ali Subchi, 2014). Kehadiran mata air alami di Desa Kalibening memberikan potensi pengolahan dan komersialisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sehingga memberikan tambahan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, eksploitasi penuh atas sumber daya yang melimpah ini terhambat oleh tantangan lingkungan yang terus berlanjut. Permasalahan penting lainnya adalah masih banyaknya praktik membuang sampah sembarangan di kalangan warga, yaitu sampah dibuang sembarangan ke sungai, ladang, perkebunan, dan kolam ikan, sehingga memperburuk degradasi lingkungan.

Masyarakat Desa Kalibening sering melakukan pembuangan sampah yang tidak benar karena kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai dampak kesehatan dan lingkungan, serta tidak adanya solusi yang efektif. Perilaku ceroboh ini telah menyebabkan pencemaran yang signifikan terhadap tanah, udara, dan air di desa tersebut, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk setempat (Asef Amani, 2018). Selain itu, degradasi lingkungan mengancam kemurnian mata air desa dan sumber daya pertanian, yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Desa Kalibening berupaya untuk membuat dua peraturan desa yang fokus pada pengelolaan sampah dan ketertiban umum, yang bertujuan untuk mengikat warga secara hukum untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan dan untuk menjaga lingkungan. Inisiatif ini dipicu dengan dimulainya program KKN FH UII di Desa Kalibening pada tanggal 1 Agustus 2024 yang memimpin penyusunan peraturan pengelolaan sampah tersebut yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka setiap peraturan desa yang disusun harus mempertimbangkan secara matang dampak hukumnya. Peraturan desa yang ditetapkan oleh

kepala desa ini merupakan perpanjangan dari peraturan desa yang sudah ada untuk menjamin keefektifannya, peraturan-peraturan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas, sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, memerlukan penelitian yang komprehensif mengenai permasalahan hukum dan objek yang akan diatur, serta penyusunan naskah akademis.

Peraturan desa harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur dan mengatasi permasalahan ini secara holistik, serta mendorong pembangunan berkelanjutan (Yurika Maharani dkk, 2016). Peraturan tersebut juga memberdayakan anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan setempat, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan kebersihan masyarakat. Peraturan desa (Raperdes) yang diusulkan diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan tantangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sergio Kanisius Ridwan dkk, 2023).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang telah dilakukan bersama Sekretaris Desa Kalibening disimpulkan bahwa Desa Kalibening masih banyak warga yang tetap membuang sampah sembarang, merusak lingkungan, serta masih kurang kesadaran warga untuk menjaga ketertiban umum. Tahapan penyusunan Raperdes terdiri dari (i) observasi dan FGD dengan perangkat desa dan tokoh Masyarakat; (ii) kajian literatur dan konsultasi materi kepada narasumber hukum; (iii) analisis kebutuhan Masyarakat; (iv) penyusunan naskah akademik; (v) Penyusunan Raperdes; (vi) Rapat dengar Pendapat dan evaluasi Raperdes Bersama perangkat desa; (vii) revisi dokumen Raperdes berdasarkan RDP; (viii) Uji Publikasi Raperdes; dan terakhir (ix) Sosialisasi Raperdes kepada Masyarakat desa Kalibening.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Naskah Akademik (NA) merupakan tahapan krusial dalam penyusunan peraturan desa. Naskah-naskah ini diharapkan dapat menganalisis secara mendalam penyebab, latar belakang, dan keadaan faktual yang memerlukan pengaturan permasalahan tertentu dalam peraturan desa. Literatur akademis memainkan peran penting dalam mengkaji berbagai aspek filosofis, sosial, hukum, politik, ekologi, dan ekonomi yang penting bagi efektivitas penetapan peraturan desa

(Mahendra Putra Kurnia, 2007). Tahapan awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan desa yang baru. Selain itu, kajian yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan yang lebih tinggi agar peraturan desa yang disusun selaras dengan kerangka hukum yang berlaku juga dilakukan.

Naskah Akademik (NA) yang memuat analisis komprehensif terkait kewenangan pemerintah desa, konsep pengelolaan sampah, status *quo* pengelolaan sampah di Desa Kalibening, sanksi yang mungkin diterapkan, serta arah dan materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan desa (Raperdes). Naskah Akademik ini berfungsi sebagai dasar ilmiah dan panduan bagi penyusunan Raperdes, memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan berbasis pada penelitian yang matang dan kajian yang mendalam. Gambar 1. Menampilkan kegiatan penyusunan Naskah akademik Raperdes.

1. Hasil Kajian Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Desa Amanat dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan dalam melaksanakan fungsi dari pemerintahan yang disebarluaskan dengan adanya tugas-tugas diantaranya pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus bentuk turunan dari UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan terkait definisi dari pemerintah desa yang merupakan penyelenggaraan dari urusan pemerintahan di wilayah tertentu untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah menyatakan bahwa landasan penalaran mendalam pemerintah desa dicirikan oleh keberagaman, pemberdayaan masyarakat, otonomi sejati, partisipasi, dan demokratisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari tata kelola desa, dimana pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat dan menjadi tonggak strategis menuju keberhasilan yang lebih luas. Pemerintah desa memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan dengan merencanakan secara strategis, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Hak Atas Kesehatan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan bagi masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya negara untuk mencapai derajat kesehatan sangat strategis bagi suatu pembangunan karena akan menunjang kesiapan manusia sebagai sumber utama

pembangunan nasional. Negara akan melakukan segala upaya dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan fisik maupun sumber daya manusia sehingga dapat menopang keberhasilan pembangunan kesehatan (Wiku Adisasmito, 2008).

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang melibatkan semua komponen bangsa dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Elsam, 2014). Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan pada masa lampau dan masa mendatang. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Demikian pula dengan pembentukan Rancangan Peraturan Desa Kalibening tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada ketiga aspek tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga bermuara pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa secara tegas dinyatakan tujuan negara adalah «melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial».

Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dalam bidang sosial dan lingkungan hidup. Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 salah satunya yaitu dengan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari sampah. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Berdasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945, upaya pengelolaan sampah yang benar merupakan rekayasa lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturannya bertujuan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta lingkungan hidup yang bersih dan

sehat. Dengan demikian, peraturan tentang pengelolaan sampah ini akan mencegah perilaku membuang sampah sembarangan sebagai upaya peningkatan lingkungan hidup.

2. Hasil Kajian Naskah Akademik Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Asas Kepastian Hukum, dalam negara hukum seperti di Indonesia asas ini menjadi prioritas sebagai basis utama landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah, pemerintah desa selaku pelaksana ketertiban umum wajib mendasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman bagi masyarakat maupun pemerintahan. Masyarakat juga diharapkan berpedoman kepada norma atau aturan yang berlaku.

Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Asas Keadilan, setiap tindakan dalam urusan penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara. Koordinator utama yang mengurus terkait Peraturan Desa dalam hal ini peraturan terkait jam malam di desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Keselarasan dalam bidang kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam pembangunan di bidang pembuatan Perdes harus selalu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ada sehingga nantinya dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik. Maka dari itu, sesuai dengan pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem/aturan/hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang isinya

mencakup nilai-nilai filosofis, moral, dan ideologi yang membentuk identitas bangsa. Pancasila sudah menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ialah berdasarkan pada pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia haruslah berlandaskan pada Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jika bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang patuh pada Pancasila, dalam artian masyarakat yang segala perbuatan dan hubungan antar manusianya dijiwai oleh Pancasila, maka salah satu jalannya adalah dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, Pancasila merupakan ruh atau jiwa dari aturan hukum yang berlaku .

Tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa secara tegas dinyatakan tujuan negara adalah «melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial». Terciptanya lingkungan hidup yang memberikan rasa aman dan nyaman tentunya menjadi cita-cita seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan merupakan salah satu upaya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Keterpaduan upaya semua elemen masyarakat baik secara promotif, preventif, dan kuratif yang bersifat menyeluruh sangat diperlukan.

Berdasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945, upaya peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan tugas yang harus dilaksanakan salah satunya dengan cara pembuatan pengaturannya. Lingkungan tempat tinggal yang tidak memiliki peraturan tentang jam malam penduduk dapat meningkatkan angka terjadinya kriminalitas dan menimbulkan rasa cemas dan tidak aman bagi warga. Menghargai, dan memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, tentram, dan tertib sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara pada pembukaan UUD NRI 1945. Pemahaman akan hak individu untuk memiliki lingkungan hidup yang aman, nyaman, tentram, dan tertib belum merata di masyarakat.

Membuat peraturan tentang jam malam sudah menjadi amanat konstitusi guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel

bebas/sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis . Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum .

Berkaitan dengan kajian ini, rancangan Peraturan Desa Kalibening Kecamatan Dukun tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga kajian hukum pada landasan sosiologis ini adalah kajian hukum yang sosiologis.



Gambar 1. Pembuatan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Sampah & Ketertiban Umum

Tahapan berikutnya penyusunan draft Raperdes tentang pengelolaan sampah, yang disusun berdasarkan arah dan materi muatan yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik. Draft ini dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah dikaji, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan pengelolaan sampah di Desa Kalibening secara efektif. Penyusunan peraturan desa harus responsif terhadap kondisi dan keadaan masyarakat yang unik, sehingga memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Mereka yang terlibat dalam penyusunan peraturan ini harus menunjukkan kemauan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan mempertimbangkan harapan masyarakat, dibandingkan hanya berpegang teguh pada anggapan yang sudah ada sebelumnya. Proses ini memerlukan keberagaman perspektif, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak semata-mata

dibentuk oleh sudut pandang pembuat peraturan, namun juga berdasarkan masukan dari suara dan keprihatinan masyarakat (Siti Hidayati, 2019).

Setelah draft Raperdes selesai disusun, langkah selanjutnya adalah mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua BPD, perangkat desa, dan perwakilan warga untuk melakukan evaluasi dan uji publik. Dalam sesi evaluasi dan uji publik pertama, terdapat beberapa masukan terkait ketidaksesuaian dan tambahan materi muatan yang perlu diperbaiki. Gambar 2 menampilkan kegiatan Evaluasi & Uji Publik Pertama Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah & Ketertiban Umum



Gambar 2. Evaluasi & Uji Publik Pertama Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah & Ketertiban Umum

Setelah revisi Raperdes dilakukan, diadakan evaluasi dan uji publik kedua untuk membahas perubahan yang telah dibuat. Pada tahap ini, semua peserta sepakat bahwa revisi yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan desa. Akhirnya, draft Raperdes tentang pengelolaan sampah diserahkan secara resmi dari tim KKN FH UII kepada Kepala Desa untuk kemudian disahkan dan diundangkan dalam anggaran tahun 2025. Langkah ini menandai pencapaian penting dalam proses legislasi di tingkat desa, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kalibening. Gambar 3 menampilkan kegiatan evaluasi dan uji publik kedua Raperdes sedangkan Gambar 4 dan 5 menampilkan kegiatan serah terima Raperdes dari tim penyusun kepada Pemerintah desa Kalibening.



Gambar 3. Evaluasi & Uji Publik Kedua Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah & Ketertiban Umum.



Gambar 4. Serah Terima Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah



Gambar 5. Tim Penyusun Raperdes Bersama Perangkat Desa Kalibening

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Kalibening memiliki kearifan lokal hidup agamis, toleransi, damai, bersih dan tertib. Pemerintah Desa Kalibening sangat mendukung kebijakan kearifan lokal warga dan merencanakan mengaturnya dalam peraturan desa sehingga secara hukum legal dan berkeadilan bagi semua warga desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah dan Ketertiban Umum merupakan bentuk kepastian hukum di Desa Kalibening.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Nurbiyanto selaku Kepala Desa Kalibening atas bantuan dan fasilitas yang disediakan selama penyusunan Raperdes. Terima kasih juga dihaturkan kepada Ketua BPD dan Ketua LPMD Desa Kalibening atas dukungan dan kerjasama yang baik serta DPPM UII atas fasilitas KKN yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2008). Kebijakan standar pelayanan medik dan diagnosis related group (DRG), kelayakan penerapannya di Indonesia. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Amani, A. (2018). Ratusan pemuda bersihkan Kalibening Magelang. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0474013/ratusan-pemuda-bersihkan-kalibening-magelang>. Accessed on September 8, 2024.
- ELSAM. Kesehatan sebagai hak asasi manusia. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>. Accessed on September 8, 2024.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang (Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2).
- Kurnia, M. P. (2007). Pedoman naskah akademik perda partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Maharani, Y., Ibrahim, & Suharta, N. (2016). Sistem pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–5.
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023, May). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4).

Subchi, A. (2024). Ratusan mata air di Desa Kalibening dilindungi.
<https://www.beritamagelang.id/ratusan-mata-air-di-desa-kalibening-dilindungi>.
Accessed on September 8, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga.